E-ISSN: 3031-8521
P-ISSN: 3032-1867

Halaman 3788-3802
Volume 3 Nomor 4 Tahun 2026

Implikasi Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Syarat Formil Kedudukan Wakil Presiden (Studi Kasus Putusan MK No. 01/PHPU.PRES-XXIV/2026)

R. Redi Romadhona[1], Ridwan Nurdin[2], Agus Hijri Alfanani[3], Ahmad Fajar[4]

[1-4]Fakultas Hukum, Universitas Sehati Indonesia, Indonesia
e-mail: ahmadfajar@gmail.com

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memunculkan persoalan konstitusional ketika dugaan cacat syarat formil pendidikan Wakil Presiden pascapelantikan berhadapan dengan pembatasan ketat kedudukan hukum (*statutory standing*) dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim terhadap pemenuhan syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden serta implikasinya terhadap kepastian hukum, legitimasi konstitusional, dan kedudukan jabatan Wakil Presiden berdasarkan teori kepastian hukum dan keadilan Gustav Radbruch bersama teori moralitas internal hukum Lon L. Fuller. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif) melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, aturan pelaksana pencalonan serta hukum acara terkait, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dianalisis menggunakan penafsiran sistematis, teleologis, dan silogisme deduktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan hakim menyatakan ketiadaan bukti meyakinkan atas kualifikasi kelulusan pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan dan menekankan prinsip kecermatan verifikasi atas asas praduga keabsahan keputusan administrasi, amar tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat ketiadaan kedudukan hukum pemohon bukan pasangan calon serta berakhirnya status calon setelah pelantikan tidak membatalkan maupun mendiskualifikasi jabatan Wakil Presiden. Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan terpadu antara penilaian pembuktian syarat pendidikan, sifat yuridis putusan tidak dapat diterima, dan batas kewenangan sengketa hasil pemilihan umum dengan mekanisme uji syarat pascapelantikan, yang berimplikasi pada urgensi penguatan verifikasi dokumen pencalonan oleh penyelenggara pemilu serta kejelasan mekanisme koreksi hukum kepemiluan.

Kata kunci: *Kedudukan Hukum Pemohon; Kepastian Hukum; Legitimasi Konstitusional; Persyaratan Pencalonan Wakil Presiden; Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.*

Abstract

Constitutional Court Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 raises a critical constitutional dilemma when allegations of defective formal educational qualifications of an inaugurated Vice President collide with strict statutory standing requirements in general election result disputes. This study aims to analyze the judicial reasoning regarding the fulfillment of vice-presidential educational candidacy requirements and its implications for legal certainty, constitutional legitimacy, and the vice-presidential office, grounded in Gustav Radbruch's theory of legal certainty and justice alongside Lon L. Fuller's theory of the internal morality of law. Employing a doctrinal (normative) legal research design with statutory, case, and conceptual approaches, this study examined primary legal materials comprising the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 on General Elections as amended, Law Number 24 of 2003 on the Constitutional Court as amended, relevant implementing and procedural regulations, and Decision Number 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 through systematic, teleological, and deductive syllogistic analyses. The findings demonstrate that although the Court's reasoning notes the absence of convincing proof of foreign educational graduation underlying equivalency certification and underscores administrative prudence alongside the presumption of validity, its inadmissibility ruling (*niet ontvankelijk verklaard*) due to the non-candidate petitioners' lack of statutory standing and the post-inauguration termination of candidate status neither invalidates nor disqualifies the inaugurated Vice President. The novelty of this research lies in integrating evidentiary assessment in judicial reasoning, the legal effect of inadmissibility rulings, and the jurisdictional boundary between election result disputes and post-inauguration review, implying the urgent need for rigorous administrative verification and clear legal correction mechanisms in electoral law.

Keywords: *Statutory Standing; Legal Certainty; Constitutional Legitimacy; Vice-Presidential Candidacy Requirements; General Election Result Disputes.*

LATAR BELAKANG

Ketegangan antara finalitas hasil pemilihan umum dan pengujian keabsahan syarat pencalonan pejabat eksekutif memuncak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diucapkan pada 6 Oktober 2026. Sengketa tersebut didaftarkan pada 10 September 2026 atau melampaui batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu yang berakhir pada 23 Maret 2024 dan berjarak hampir dua tahun setelah pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Dalam perkara itu, para Pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya penggunaan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 serta ruang klarifikasi verifikasi dokumen oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023. Setelah memeriksa alat bukti dalam persidangan, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan serta menegaskan bahwa asas praduga keabsahan keputusan administrasi (*presumptio iustae causa*) wajib disertai prinsip kecermatan dan kehati-hatian. Kendati demikian, Mahkamah menilai perkara yang diajukan setelah pelantikan tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim perselisihan hasil pemilihan umum karena status sebagai calon berakhir saat pelantikan, lalu mengabulkan eksepsi kedudukan hukum dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebab para Pemohon bukan pasangan calon sebagaimana disyaratkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Fenomena hukum ini memperlihatkan paradoks serius dalam peradilan konstitusi: ketika pemeriksaan menyentuh dugaan cacat syarat pencalonan pejabat yang telah dilantik, pembatasan *statutory standing* menutup putusan substantif tanpa kejelasan forum pengujian pascapelantikan.

Perdebatan akademik mutakhir mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan peradilan pemilu terpetakan dalam dua kutub pandangan yang saling bertentangan. Pada satu sisi, sejumlah kajian mengenai batas kompetensi Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan umum membedakan kompetensi absolut atas perolehan suara dari kompetensi relatif terkait tahapan pemilu serta menyoroti mekanisme *dismissal* sebagai *judicial gatekeeping* yang menjaga efisiensi dan kepastian hukum, meskipun berisiko membatasi akses keadilan apabila standarnya tidak konsisten (Firdaus et al., 2024; Asa et al., 2026). Kajian lain atas perkembangan putusan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden hingga 2024 serta pemaknaan syarat pencalonan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 turut menekankan ketegangan antara interpretasi norma pencalonan, kepastian hukum, dan konsistensi penegakan syarat formil (Chofifi & Kusdarini, 2024; Wicaksono & Hantoro, 2024; Darmawan, 2026). Pada sisi sebaliknya, arus pemikiran keadilan elektoral mengkritik penafsiran kewenangan yang terlampau sempit pada selisih angka suara dan mendorong perluasan pengujian atas pelanggaran kualitatif maupun pelanggaran administratif, etik, dan pidana demi menjaga integritas hasil pemilihan umum (Sodikin, 2022; Widiastuti, 2026; Widiarto et al., 2026; Zarkasi et al., 2025). Meskipun berakar pada praktik ketatanegaraan Indonesia, diskursus mengenai batas antara diskualifikasi elektoral, *statutory standing*, finalitas tahapan pemilu, dan mekanisme pemberhentian pejabat terpilih memiliki relevansi langsung bagi perkembangan kajian demokrasi konstitusional komparatif yang menghadapi sengketa kelayakan kandidat setelah pelantikan.

Sintesis literatur tersebut menunjukkan adanya kesenjangan analitis yang belum dijawab secara terpadu. Studi-studi terdahulu cenderung memisahkan analisis syarat pencalonan sebagai persoalan pra-penetapan atau sengketa hasil yang dibatasi tenggang waktu singkat, tanpa mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus: pembedaan

antara norma substantif syarat pendidikan dan bukti administratif penyetaraannya; interaksi antara pelonggaran penilaian tenggang waktu melalui asas *ius curia novit* dan pengetatan *statutory standing* pemohon nonpasangan calon; serta daya akibat hukum dari temuan pembuktian dalam pertimbangan hakim ketika amar putusan berakhir tidak dapat diterima setelah Wakil Presiden dilantik. Akibatnya, batas doktrinal antara penilaian bukti verifikasi penyelenggara pemilu, kewenangan sengketa hasil dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan berdasarkan Pasal 7A serta Pasal 7B masih menyisakan titik buta hukum tata negara.

Untuk membedah teka-teki doktrinal tersebut secara sistematis, penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum dan keseimbangan nilai dasar hukum Gustav Radbruch bersama teori moralitas internal hukum Lon L. Fuller (Radbruch, 1932; Fuller, 1969). Kerangka Radbruch berfungsi sebagai pisau analisis untuk menakar ketegangan antara kepastian hukum atas finalitas hasil pemilu dan status jabatan pascapelantikan, keadilan substantif dalam pemenuhan syarat pencalonan, serta kemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa (Radbruch, 1932; Darmawan, 2026). Sementara itu, delapan prinsip moralitas internal hukum Fuller digunakan untuk menguji kejelasan norma syarat pendidikan serta kesesuaian tindakan verifikasi penyelenggara pemilu dengan aturan hukum yang berlaku (Fuller, 1969). Berdasarkan kedua landasan teoretis ini, penelitian mengajukan proposisi hukum bahwa pembatasan *statutory standing* dalam perselisihan hasil pemilihan umum menjaga kepastian hukum prosedural dan finalitas kelembagaan, tetapi tidak menyembuhkan cacat verifikasi administratif pencalonan maupun menghilangkan kebutuhan akan mekanisme pengujian dan koreksi yang transparan pada tahapan dan forum yang tepat.

Kajian ini berada tepat pada persimpangan fokus hukum tata negara, hukum kepemiluan, dan hukum administrasi negara karena menautkan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi dengan tata kelola verifikasi Komisi Pemilihan Umum serta legitimasi kelembagaan eksekutif. Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama terhadap pengembangan hukum tata negara. Pertama, penelitian ini merumuskan pembedaan doktrinal yang tegas antara pertimbangan hukum mengenai ketiadaan bukti meyakinkan atas dokumen kelulusan luar negeri serta standar kecermatan verifikasi dengan amar tidak dapat diterima yang tidak memiliki daya membatalkan ataupun mendiskualifikasi jabatan Wakil Presiden. Kedua, penelitian ini memetakan batas yurisdiksi antara sengketa hasil pemilihan umum, tanggung jawab verifikasi administratif penyelenggara pemilu, dan mekanisme konstitusional penilaian syarat jabatan setelah pelantikan. Ketiga, penelitian ini menawarkan arah pembaruan norma (*lex ferenda*) guna menjembatani prinsip *presumptio iustae causa* dengan kewajiban klarifikasi faktual serta kejelasan forum pengujian dugaan cacat syarat pencalonan pascapelantikan.

Naskah ini mempertahankan argumen sentral bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 meneguhkan batas ketat *statutory standing* dalam sengketa hasil pemilu sehingga tidak meniadakan legitimasi yuridis Wakil Presiden yang telah dilantik, namun uraian pertimbangannya mengenai bukti

dokumen pendidikan dan prinsip kehati-hatian verifikasi menyingkap urgensi pembenahan mekanisme verifikasi pencalonan serta kejelasan jalur pengujian syarat pejabat publik pascapelantikan. Untuk membuktikan argumen tersebut, bagian metode penelitian memaparkan desain analisis doktrinal berbasis bahan hukum primer dan sekunder, bagian hasil dan pembahasan mengurai kedudukan konstitusional Wakil Presiden, pertimbangan hukum majelis hakim, implikasi terhadap kepastian hukum, legitimasi, kewenangan, finalitas, pemakzulan, hak politik warga negara, serta rekonstruksi regulasi, dan bagian penutup merangkum kesimpulan beserta rekomendasi kebijakan.

METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum doktrinal (normatif) yang bersifat analitis untuk mengkaji kesesuaian norma hukum positif, doktrin hukum tata negara, dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Paradigma yang digunakan bertumpu pada penalaran hukum konstitusional dan hukum administrasi negara untuk menelaah hubungan antara syarat substantif dan administratif pendidikan calon Wakil Presiden, keabsahan serta standar kehati-hatian verifikasi dokumen pencalonan, pembatasan *statutory standing* dan tenggang waktu perselisihan hasil pemilihan umum, serta status jabatan Wakil Presiden setelah pelantikan (Asshiddiqie, 2010a; Hadjon, 1987). Unit analisis utama dalam penelitian ini meliputi ketentuan konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksana terkait pemilihan umum, kekuasaan kehakiman, dan pencalonan serta hukum acara sengketa hasil pemilihan umum; pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dan amar dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026; serta doktrin mengenai kepastian hukum, keadilan substantif, moralitas internal hukum, dan batas kewenangan peradilan konstitusi (Siahaan, 2011; Asrun, 2020; Radbruch, 1932; Fuller, 1969). Strategi identifikasi memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menghubungkan pengujian norma dan putusan dengan kerangka analisis penyelesaian sengketa ketatanegaraan secara sistematis (Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum dihimpun melalui penelusuran kepustakaan dan basis data resmi, meliputi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), laman dan publikasi resmi Mahkamah Konstitusi, serta pangkalan data jurnal ilmiah dan literatur hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Bahan hukum

sekunder terdiri atas buku-buku hukum tata negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum administrasi negara, dan filsafat hukum serta artikel jurnal ilmiah terkait kompetensi Mahkamah Konstitusi, *legal standing*, syarat pencalonan, dan keadilan elektoral, sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai rujukan istilah dan penelusuran indeks peraturan (Ibrahim, 2006). Periode kajian difokuskan pada kerangka hukum pemilu dan sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 hingga diucapkannya Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, dengan kriteria inklusi yang membatasi bahan pada regulasi aktif dan relevan, pertimbangan serta amar putusan perkara a quo, dan publikasi ilmiah yang mengkaji dinamika kewenangan peradilan pemilu dan syarat pencalonan (Firdaus et al., 2024; Widiastuti, 2026; Darmawan, 2026). Bahan hukum yang tidak bersinggungan langsung dengan syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden, kedudukan hukum atau tenggang waktu sengketa hasil, dan implikasi pascapelantikan dikecualikan, sementara ketidakkonsistenan penafsiran antar-norma, pertentangan argumen para pihak, dan perbedaan antara penilaian bukti dengan amar putusan dipertahankan sebagai objek analisis kritis (Marzuki, 2017). Pemilihan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan regulasi terkait didasarkan pada posisinya yang mengungkap persilangan antara penilaian dokumen pendidikan luar negeri serta penyetaraannya, pengetatan *statutory standing* pemohon nonpasangan calon, dan status jabatan setelah pelantikan (Widiastuti, 2026; Widiarto et al., 2026).

Konstruksi hukum yang dioperasionalkan dalam analisis mencakup pembedaan norma substantif pendidikan dan pembuktian administratif serta ruang klarifikasi verifikasi, keabsahan dan bobot pembuktian dokumen pendidikan luar negeri dan penyetaraannya, *statutory standing* pemohon sengketa hasil serta tenggang waktu pengajuan, batas kewenangan sengketa hasil versus mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan, dan daya akibat hukum putusan tidak dapat diterima pascapelantikan (Asshiddiqie, 2010b; Isra, 2010). Pengoperasionalan konstruk dilakukan dengan menelusuri unsur normatif setiap ketentuan, membandingkan pertimbangan pembuktian dokumen pendidikan dan prinsip kehati-hatian verifikasi dengan amar tidak dapat diterima, serta menelaah batas antara diskualifikasi pencalonan, sengketa hasil pemilu, dan pemberhentian dalam masa jabatan (Siahaan, 2011; Asa et al., 2026).

Teknik analisis menggunakan penafsiran sistematis dan teleologis atas peraturan perundang-undangan dan putusan (Mertokusumo, 2005; Kelsen, 1945), silogisme deduktif dalam menilai penerapan norma terhadap fakta hukum perkara (Marzuki, 2017), serta kritik *lex lata* menuju *lex ferenda* untuk merumuskan pembaruan pengaturan (Rahardjo, 2014). Ketahanan (*robustness*) argumen diuji dengan mengontraskan pembacaan prosedural atas amar tidak dapat diterima dengan pertimbangan mengenai alat bukti pendidikan dan kewenangan verifikasi administratif, sekaligus memperbandingkannya dengan yurisprudensi dan literatur kepemiluan mutakhir (Firdaus et al., 2024; Wicaksono & Hantoro, 2024; Darmawan, 2026). Seluruh bahan hukum yang digunakan berasal dari dokumen normatif, putusan peradilan, dan publikasi ilmiah terbuka yang dapat diverifikasi dan direplikasi melalui sumber resmi yang

disebutkan, serta disusun dengan menjunjung akurasi sitasi, objektivitas analisis, dan etika penulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konstitusional Wakil Presiden dan Verifikasi Syarat Pendidikan dalam Rezim Kepemiluan

Dalam sistem presidensial Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat berdasarkan Pasal 6A ayat (1), sedangkan Wakil Presiden memiliki kedudukan konstitusional untuk membantu Presiden menjalankan kewajiban pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (2) serta mengucapkan sumpah atau janji jabatan berdasarkan Pasal 9. Pada tingkat undang-undang, Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan syarat substantif pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat, sedangkan Pasal 227 huruf l mengatur kewajiban melampirkan dokumen bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisasi. Pada tingkat peraturan pelaksana, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 mengatur dokumen persyaratan pendidikan dan pengecualian bukti kelulusan pendidikan menengah dari luar negeri bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, sedangkan Pasal 42 ayat (2) memberikan ruang klarifikasi dalam proses verifikasi dokumen pencalonan. Dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, para Pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka yang dilantik menjadi Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 terkait Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 serta dokumen *certificate of attendance*, *academic records*, dan *explanation of grades*.

Temuan normatif dan faktual tersebut memperlihatkan perbedaan mendasar antara keikutsertaan dalam kegiatan pendidikan, penyelesaian program pendidikan, dan penyetaraan kualifikasi pendidikan luar negeri, serta menuntut ketegasan verifikasi administratif agar tidak menyimpang dari substansi undang-undang. Berdasarkan doktrin negara hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, dan prinsip moralitas internal hukum, kewenangan penyelenggara pemilu dalam memeriksa dan mengklarifikasi dokumen pencalonan terikat pada asas legalitas, kejelasan aturan, serta kesesuaian tindakan pejabat dengan norma hukum yang berlaku (Asshiddiqie, 2010a; Hadjon, 1987; Kelsen, 1945; Fuller, 1969). Dokumen yang hanya menunjukkan kehadiran belajar (*certificate of attendance*) memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dari dokumen yang membuktikan tamatnya suatu jenjang pendidikan atau kesetaraan kualifikasi yang sah, sehingga verifikasi administratif harus dibarengi kecermatan dan kehati-hatian agar pemenuhan syarat substantif tidak tereduksi menjadi formalitas berkas semata.

Interpretasi ini sejalan dengan kajian yang menekankan keadilan elektoral, akuntabilitas verifikasi pencalonan, serta ketegangan antara interpretasi norma

pencalonan dan kepastian hukum (Halili et al, 2018; Faiz, 2017; Wicaksono & Hantoro, 2024). Lebih lanjut, pembedaan antara *legitimasi demokratis* melalui dukungan suara pemilih dan *legitimasi yuridis* melalui kepatuhan pada syarat pencalonan, verifikasi, penetapan, dan pelantikan mempertegas bahwa keabsahan jabatan Wakil Presiden menuntut keseimbangan antara prosedur hukum dan substansi norma.

Pertimbangan Hukum atas Alat Bukti Pendidikan, Kedudukan Hukum, dan Batas Kewenangan Sengketa Hasil

Permohonan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan pada 10 September 2026 jauh melewati batas waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu yang berakhir pada 23 Maret 2024 dan setelah pelantikan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 dengan petitum yang antara lain memohon pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait penetapan pasangan calon, nomor urut, pasangan calon terpilih, dan hasil Pemilu 2024, diskualifikasi Wakil Presiden, pembatalan pelantikan, serta penyelenggaraan sidang pemilihan Wakil Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan menengah atas atau sederajat, serta menilai bahwa asas praduga keabsahan keputusan administrasi (*presumptio iustae causa*) perlu disertai prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam verifikasi. Pada saat yang sama, Mahkamah menyatakan eksepsi tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan asas *ius curia novit*, namun menyatakan perkara setelah pelantikan tidak lagi tepat ditempatkan dalam rezim perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena status sebagai calon berakhir saat pelantikan, mengabulkan eksepsi kedudukan hukum karena para Pemohon bukan pasangan calon sebagaimana diatur Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023, serta menjatuhkan amar permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pembacaan kritis terhadap struktur pertimbangan dan amar tersebut menunjukkan pemisahan tegas antara penilaian pembuktian atas dokumen pendidikan, kewenangan memeriksa objek perkara sengketa hasil menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pemenuhan syarat formil *statutory standing* pemohon. Secara hukum acara, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima tidak identik dengan putusan yang mengadili pokok perkara; oleh karena itu, temuan dalam pertimbangan mengenai ketiadaan bukti meyakinkan atas dokumen kelulusan luar negeri dan kebutuhan kecermatan verifikasi tidak dapat disamakan dengan amar yang membatalkan atau mendiskualifikasi Wakil Presiden yang telah dilantik. Melalui teori keseimbangan nilai dasar hukum serta pembedaan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif, penghormatan terhadap batas *statutory standing* dan ruang lingkup sengketa hasil menjaga ketertiban hukum acara dan finalitas hasil pemilu, sementara substansi pembuktian syarat pencalonan tetap menuntut ketepatan

forum dan mekanisme hukum yang sah (Radbruch, 1932; Mertokusumo, 2005; Siahaan, 2011; Rahardjo, 2014).

Temuan ini mengonfirmasi sekaligus mempertajam kajian mengenai batas kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil, prosedur *dismissal* sebagai *judicial gatekeeping*, dan pembatasan *legal standing* pemohon non-pasangan calon (Firdaus et al., 2024; Sodikin, 2022; Asa et al., 2026; Pratama, 2023). Berbeda dari perkara yang menguji sengketa pada fase pemilihan kepala daerah atau pengujian norma undang-undang, sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan setelah pelantikan memperlihatkan bahwa pengetatan *statutory standing* menutup pemeriksaan substantif di jalur perselisihan hasil meskipun pertimbangan hakim menyinggung persoalan pembuktian dokumen pendidikan dan kehati-hatian verifikasi administratif.

Hubungan antara Sengketa Hasil, Pelantikan, Pemakzulan, dan Hak Politik Warga Negara

Perkara yang diajukan pada September 2026 atas proses pencalonan dan hasil pemilu yang telah melalui pelantikan pada 20 Oktober 2024 menyoroti relasi sekaligus batas pemisah antara sengketa proses pemilu (Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017), perselisihan hasil pemilu (Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan (Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Selain itu, Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) serta ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pemilihan umum dan kesetaraan kesempatan dalam pemerintahan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara, sementara kepentingan umum untuk menjaga integritas pemilu tidak secara otomatis memberikan kapasitas hukum (*legal standing*) kepada setiap warga negara, partai politik non-pasangan calon, atau pemantau pemilu untuk mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Dari perspektif hukum tata negara, pembatalan atau diskualifikasi pada tahap pencalonan atau pemilihan (*electoral disqualification*) berbeda dari mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan (*impeachment*) berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan pelantikan tidak secara otomatis menyembuhkan cacat pencalonan maupun sebaliknya meniadakan kebutuhan akan dasar kewenangan yang sah untuk menyatakan akibat hukum jabatan (Asshiddiqie, 2010b; Isra, 2010). Ketika permohonan dihentikan pada pintu masuk kedudukan hukum dalam sengketa hasil pascapelantikan, muncul potensi ketidakjelasan pengaturan mengenai forum, pihak yang berhak mengajukan, standar pembuktian, dan akibat hukum apabila dugaan cacat syarat pencalonan baru dipersoalkan setelah pejabat menjabat, sementara hak politik warga negara tetap memerlukan jalur pengawasan, transparansi dokumen pencalonan, dan mekanisme hukum yang terukur.

Analisis ini memperluas diskursus mutakhir mengenai dinamika kewenangan peradilan pemilu, keadilan elektoral, dan pelanggaran pemilu dengan menegaskan bahwa tidak semua persoalan keabsahan syarat pencalonan atau pelanggaran tahapan dapat disalurkan melalui sengketa hasil setelah pelantikan (Widiastuti, 2026; Widiarto et al., 2026; Zarkasi et al., 2025; Darmawan, 2026). Dengan demikian, membedakan secara tegas antara dugaan ketidakabsahan pencalonan, penilaian pembuktian dokumen, kewenangan sengketa hasil, dan mekanisme pemberhentian konstitusional menjadi kunci untuk menjaga kepastian hukum tanpa mengabaikan akuntabilitas pencalonan.

Mekanisme yang bekerja di balik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mencerminkan interaksi antara pembatasan kekuasaan konstitusional, ketertiban hukum acara, dan tuntutan kejelasan norma dalam tata kelola pencalonan pejabat publik. Melalui teori kepastian hukum dan keseimbangan nilai dasar hukum, pengetatan *statutory standing* pada pemohon bukan pasangan calon dan penghentian perkara pada amar tidak dapat diterima berfungsi mencegah sengketa elektoral tanpa batas akhir setelah penetapan hasil dan pelantikan, sehingga melindungi stabilitas pemerintahan dan finalitas tahapan pemilu (Radbruch, 1932; Darmawan, 2026). Pada saat yang sama, melalui prinsip moralitas internal hukum serta doktrin negara hukum dan hierarki norma, pertimbangan hakim mengenai ketiadaan bukti meyakinkan atas dokumen kelulusan luar negeri dan kebutuhan kecermatan verifikasi menunjukkan bahwa kepastian prosedural perlu ditopang oleh kejelasan aturan, verifikasi yang cermat, serta keselarasan antara undang-undang dan peraturan pelaksana (Fuller, 1969; Asshiddiqie, 2010a; Hadjon, 1987; Kelsen, 1945).

Temuan penelitian ini mengonfirmasi argumen bahwa yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dalam sengketa hasil bersifat limitatif, berfungsi menjaga kepastian hasil pemilu, serta menggunakan penyaringan prosedural seperti *dismissal* atau *legal standing* untuk menata batas kewenangan peradilan (Firdaus et al., 2024; Sodikin, 2022; Asa et al., 2026; Pratama, 2023). Hasil ini juga sejalan dengan studi mengenai dinamika kewenangan peradilan pemilu dan syarat pencalonan yang menyoroti pentingnya konsistensi penerapan hukum acara serta integritas proses elektoral (Chofifi & Kusdarini, 2024; Wicaksono & Hantoro, 2024; Widiastuti, 2026). Namun, penelitian ini memperluas literatur tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah menilai bukti dokumen pendidikan luar negeri dan menekankan prinsip kecermatan verifikasi, tetapi tetap menghentikan perkara melalui amar tidak dapat diterima karena kedudukan hukum pemohon bukan pasangan calon dan status calon telah berakhir setelah pelantikan sehingga temuan pertimbangan hukum tidak otomatis berdaya membatalkan jabatan Wakil Presiden. Perbedaan fokus ini muncul karena kajian sebelumnya banyak menelaah sengketa pada fase pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah secara umum maupun pengujian undang-undang, sedangkan penelitian ini secara khusus membedah persinggungan syarat pendidikan, verifikasi administratif, *statutory standing*, dan status pascapelantikan.

Persoalan yang mengemuka dalam putusan ini menyentuh dilema universal dalam demokrasi konstitusional: bagaimana menjaga finalitas hasil pemilihan umum dan

keberlangsungan pemerintahan eksekutif sekaligus memastikan keabsahan syarat pencalonan, akuntabilitas penyelenggara pemilu, dan akses keadilan bagi warga negara. Dalam berbagai sistem presidensial dan demokrasi konstitusional, sengketa mengenai syarat kelayakan kandidat yang baru dipersoalkan setelah pemungutan suara atau pelantikan kerap menimbulkan persinggungan antara yurisdiksi peradilan pemilu, peradilan administrasi, dan mekanisme pemberhentian konstitusional. Kondisi batas (*boundary conditions*) keberlakuan analisis ini terletak pada sistem hukum acara yang membatasi *statutory standing* secara limitatif dalam sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta konteks perkara yang diajukan jauh setelah pelantikan. Dalam perspektif tata kelola kelembagaan yang lebih luas, penguatan verifikasi pencalonan yang transparan dan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa turut mendukung supremasi hukum, akuntabilitas institusi publik, dan kualitas tata kelola demokratis.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada hukum tata negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan merumuskan pembedaan analitis antara penilaian pembuktian syarat pendidikan dan prinsip kehati-hatian verifikasi dalam pertimbangan hukum, sifat yuridis amar tidak dapat diterima akibat ketiadaan *statutory standing*, serta akibat hukum terhadap jabatan Wakil Presiden yang telah dilantik. Selain itu, penelitian ini mempertegas batas doktrinal antara *electoral disqualification*, sengketa hasil pemilihan umum, dan pemberhentian dalam masa jabatan berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerangka pembedaan ini membantu mencegah kerancuan dalam menafsirkan daya mengikat pertimbangan pembuktian di dalam putusan yang berujung tidak dapat diterima.

Secara praktis dan kebijakan hukum (*lex ferenda*), pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) perlu menyempurnakan Undang-Undang Pemilihan Umum dengan mengatur secara jelas lembaga yang berwenang, pihak yang memiliki kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan, standar pembuktian dokumen, serta akibat hukum apabila ditemukan dugaan cacat syarat pencalonan termasuk setelah penetapan calon maupun setelah pelantikan serta memperjelas relasi antara sengketa proses, sengketa hasil, dan mekanisme pemberhentian tanpa mengabaikan finalitas pemilu. Komisi Pemilihan Umum perlu memperkuat verifikasi syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pemeriksaan keaslian, keabsahan, dan penyetaraan dokumen pendidikan luar negeri secara substantif dan administratif, memanfaatkan ruang klarifikasi verifikasi secara cermat, menyusun peraturan pelaksana yang selaras dengan hierarki undang-undang, serta menyediakan transparansi informasi verifikasi dengan tetap mematuhi perlindungan data pribadi. Partai politik pengusul perlu melakukan uji kelayakan internal yang ketat atas keabsahan dokumen bakal calon, sedangkan masyarakat dan pemantau pemilu perlu menjalankan pengawasan melalui mekanisme hukum yang sah dan berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif) yang berfokus pada norma peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

tanpa melakukan pengujian empiris lapangan terhadap proses verifikasi internal penyelenggara pemilu atau dokumen perkara di luar bahan hukum yang dikaji. Selain itu, analisis difokuskan pada sengketa hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga belum mencakup perbandingan empiris atau komparatif secara luas terhadap seluruh jenis sengketa pencalonan di tingkat daerah maupun yurisdiksi negara lain. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji secara komparatif mekanisme penyelesaian sengketa syarat pencalonan pascapelantikan di berbagai sistem ketatanegaraan, menelaah harmonisasi regulasi antara sengketa proses, sengketa hasil, peradilan tata usaha negara, dan mekanisme pemberhentian dalam masa jabatan, serta menguji tata kelola verifikasi dokumen pendidikan luar negeri dan penyetaraannya dalam praktik administratif penyelenggara pemilu.

SIMPULAN

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 memisahkan secara tegas penilaian pembuktian syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden dan prinsip kecermatan verifikasi dari syarat formil kedudukan hukum (*statutory standing*) pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Meskipun pertimbangan hakim menyatakan ketiadaan bukti meyakinkan atas dokumen kelulusan pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan, amar yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) akibat ketiadaan kedudukan hukum pemohon bukan pasangan calon serta berakhirnya status sebagai calon setelah pelantikan tidak secara langsung membatalkan maupun mendiskualifikasi jabatan Wakil Presiden yang telah dilantik. Oleh karena itu, putusan ini menegaskan batas ketat kewenangan peradilan konstitusi dalam menjaga kepastian hukum dan finalitas hasil pemilihan umum sekaligus menyingkap perlunya penguatan verifikasi administratif pencalonan oleh penyelenggara pemilu serta kejelasan mekanisme hukum pengujian syarat pencalonan pascapelantikan agar kepastian hukum, legitimasi konstitusional, dan keadilan substantif berjalan seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal

Asa, S., Seran, M. A., Gusthomi, M. I., & Munir, A. B. (2026). Judicial gatekeeping in electoral justice: The Constitutional Court's dismissal procedure in Indonesian regional election disputes. *Journal of Law and Legal Reform*, 7(3), 1667–1726. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49871

Asrun, A. M. (2020). *Hukum acara sengketa pemilu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2010a). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010b). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Sinar Grafika.

Chofifi, N. A., & Kusdarini, E. (2024). Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 408–433. https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8

Darmawan, N. S. (2026). Justice, expediency, and legal certainty in Indonesia's constitutional adjudication of the 2024 Presidential Election. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 6(1), 363–388. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v61.32390

Faiz, P. M. (2017). Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 672–700. https://doi.org/10.31078/jk14310

Firdaus, F., Kurniawan, N., Lutfi, M. U., & Jaya, B. P. M. (2024). The scope of competence of the Constitutional Court in deciding disputes of general election results: Ruang lingkup kompetensi Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan hasil pemilihan umum. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 316–344. https://doi.org/10.31078/jk2129

Fuller, L. L. (1969). *The morality of law* (Rev. ed.). Yale University Press.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Halili, H., Hartini, S., & Arpannudin, I. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan electoral justice pada pilkada serentak tahun 2017. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), 111–119. https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.20647

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Isra, S. (2010). *Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi parlementer dalam sistem presidensial Indonesia*. Rajawali Pers.

Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Liberty.

Pratama, M. R. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Kedudukan Hukum Pemantau Pemilihan Sebagai Pemohon: Disputes Regional Head Election Results: An Analysis of Legal Standing of Election Observer as Petitioners. *Reformasi Hukum*, 27(3), 202-213. https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.718

Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie* (3rd ed.). K. F. Koehler.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Siahaan, M. (2011). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.

Sodikin, S. (2022). Over the limit of authority of the Constitutional Court in resolving disputes about the results of the general election. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 404–419. https://doi.org/10.29303/ius.v10i2.1087

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

Wicaksono, D. A., & Hantoro, B. F. (2024). Pemaknaan putusan pluralitas dalam syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Yudisial*, 17(2), 147–166. https://doi.org/10.29123/jy.v17i2.702

Widiarto, A. E., Al-Fatih, S., Keyzer, P., Setiawan, E. B., & Phuengpha, N. (2026). From vote tabulation to electoral justice: Rethinking the Constitutional Court's authority in electoral dispute cases. *Journal of Law and Legal Reform*, 7(3), 1169–1218. https://doi.org/10.15294/jllr.v7i3.49839

Widiastuti, R. (2026). The dynamics of the Constitutional Court's authority in adjudicating presidential election disputes in 2024: Dinamika kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. *Jurnal Konstitusi*, 23(1), 97–111. https://doi.org/10.31078/jk2315

Zarkasi, A., Putra, F., Putra, D. S., & Asuhaimi, F. binti A. (2025). Indonesia's 2024 election: Constitutional Court perspectives on electoral violations. *Sriwijaya Law Review*, 9(2), 372–398. https://doi.org/10.28946/slrev.v9i2.4584

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, 6 Oktober 2026.